

**FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MENGURANGI PERILAKU
IMPULSIF TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK
BINAAN DI LPKA KELAS I KUTOARJO**

Iwan Kurniawan¹

¹Politeknik Pengayoman Indonesia / Bimbingan Kemasyarakatan

Iwanknwn56@gmail.com

Corresponding Author: Iwan Kurniawan: Iwanknwn56@gmail.com

Abstract

The phenomenon of children's involvement in violent crimes remains a serious issue in the juvenile justice system in Indonesia, where impulsive behavior is one of the main factors driving legal violations. This study aims to analyze the inhibiting factors in reducing impulsive behavior among juvenile inmates at the Special Child Development Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA) Class I Kutoarjo. The research employed a case study approach through in-depth interviews with structural officials and rehabilitation staff, as well as the analysis of relevant documentation. The findings indicate three major obstacles: limited budgets that reduce the variety of rehabilitation programs, the lack of supervision and support after release which often leads to behavioral relapse, and social adaptation dynamics within LPKA that are not always positive, as they may foster dominant group leaders with negative influence. These barriers hinder the effectiveness of rehabilitation programs intended to minimize impulsive behavior, and in some cases even reinforce deviant patterns among juveniles. The study concludes that the success of rehabilitation in reducing impulsivity cannot rely solely on internal LPKA programs but requires strong external support from families, communities, and conducive social environments. The implications highlight the need for more comprehensive policies, including strengthening rehabilitation budgets, optimizing post-release supervision, and managing social adaptation processes within the institution to ensure effective and sustainable rehabilitation outcomes.

Keyword: Impulsive, LPKA, Supervision, Rehabilitation

Abstrak

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan masih menjadi isu serius dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, di mana perilaku impulsif menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam upaya mengurangi perilaku impulsif pada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan melibatkan wawancara mendalam kepada pejabat struktural dan staf pembinaan di LPKA, serta analisis data dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga hambatan utama, yaitu keterbatasan anggaran yang menyebabkan pengurangan variasi program pembinaan, kurangnya pengawasan dan dukungan setelah anak bebas yang berimplikasi pada relapse perilaku, serta dinamika adaptasi sosial di dalam LPKA yang tidak selalu positif karena memunculkan figur pemimpin kelompok dengan pengaruh negatif. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan proses pembinaan yang semestinya dapat menekan perilaku impulsif tidak berjalan maksimal, bahkan dalam beberapa kasus justru memperkuat pola perilaku menyimpang anak binaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembinaan untuk menurunkan perilaku impulsif anak tidak dapat hanya bergantung pada program internal LPKA, melainkan membutuhkan dukungan eksternal yang kuat dari keluarga, masyarakat, serta lingkungan sosial yang kondusif. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan anggaran pembinaan, optimalisasi pengawasan pasca-bebas, serta pengelolaan adaptasi sosial anak di dalam lembaga agar rehabilitasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Katakunci: Impulsif, LPKA, Pengawasan, Rehabilitasi

Article Information : Received: 1 September 2025

Accepted: 25 September 2025

1. Pendahuluan

Perilaku impulsif merupakan tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, perilaku ini sering kali dipicu oleh dorongan emosional atau kebutuhan untuk merespons situasi secara instan. Impulsivitas adalah kecenderungan untuk bertindak secara cepat dan spontan dalam menanggapi rangsangan baik dari dalam maupun luar diri, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul dari tindakan tersebut¹. Individu yang memiliki sifat impulsif cenderung bertindak tanpa melalui proses pertimbangan yang matang, sehingga kerap mengabaikan kemungkinan konsekuensi negatif dari tindakannya. Perilaku impulsif ditandai dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada dorongan sesaat tanpa memperhitungkan secara cermat situasi, risiko, maupun dampak jangka panjang. Tindakan semacam ini tidak hanya menunjukkan sifat tergesa-gesa, tetapi juga mencerminkan kurangnya kemampuan dalam mengendalikan diri, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuan pengendalian diri serta mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan agar dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

Rendahnya kemampuan dalam mengendalikan diri merupakan salah satu

faktor utama yang menyebabkan seseorang berperilaku impulsif. Kontrol diri yang rendah pada individu dipandang sebagai salah satu penyebab ketidakpekaan, impulsif, dan ketidaktepatan dalam pengambilan sebuah keputusan². Kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengarahkan dirinya dalam menetapkan prioritas yang telah direncanakan serta menjaga perilakunya tetap positif, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil³. Pada masa kanak-kanak, kemampuan untuk mengendalikan diri masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga anak lebih rentan bertindak berdasarkan dorongan sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya. Keterbatasan dalam mengelola emosi juga dapat menjadi faktor penyumbang munculnya perilaku impulsif, seperti berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu, mengambil barang tanpa izin, atau memberikan reaksi yang berlebihan terhadap situasi tertentu. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan emosional dan strategi pengendalian diri sejak usia dini merupakan aspek penting dalam upaya mengurangi kecenderungan perilaku impulsif di masa mendatang.

Sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dipicu oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, sehingga memunculkan kemarahan yang mendorongnya untuk melakukan tindakan

¹ Nityadhira Aldianita and Anastasia Sri Maryatmi, "Hubungan Kontrol Diri Dan Perilaku Impulsif Dengan Nomophobia Pada Remaja Pengguna Instagram Di Kelas XI IPS SMAN 31 Jakarta

² Andi Nurul Fatimah Madjid, Aswar, and Andi Tajuddin, "Effects of Self-Control Ability in

Pressing Aggressive Behavior," *Psikologia : Jurnal Psikologi* 6, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.21070/psikologia.v6i1.1210>.

³ Rizali Noor, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku Seksual Remaja Pada Siswa SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda," *Motiva: Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2015): 1–15.

kriminal⁴. Ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi memiliki kaitan erat dengan sifat impulsif, yang umumnya sudah dapat dikenali sejak masa kanak-kanak. Anak-anak yang menunjukkan kecenderungan impulsif cenderung bertindak tanpa pertimbangan terlebih dahulu, terutama ketika menghadapi situasi yang menimbulkan rasa frustrasi atau kekecewaan. Apabila tidak diberikan arahan yang tepat, sifat impulsif tersebut berpotensi berkembang menjadi perilaku agresif yang sulit dikendalikan di kemudian hari. Kehidupan dalam lingkungan yang sarat kekerasan atau minim pembelajaran mengenai pengelolaan emosi dapat memperparah kecenderungan ini, sehingga anak terbiasa merespons konflik dengan cara yang tidak konstruktif. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam membimbing anak untuk mengelola emosinya secara positif, misalnya melalui pengajaran teknik relaksasi, komunikasi yang efektif, serta penyelesaian masalah secara damai.

Fenomena keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana masih menjadi perhatian serius dalam dinamika sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak sebagai pelaku kejahatan (*juvenile delinquency*) bukan hanya menjadi permasalahan hukum semata, tetapi juga mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial, psikologis, dan lingkungan yang melingkupinya. Tindak pidana atau perbuatan kriminal secara konseptual diartikan sebagai segala bentuk perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan norma

hukum yang berlaku dan mengandung unsur pelanggaran terhadap ketertiban umum, nilai moral, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi hukum. Dalam perspektif hukum pidana, anak yang melakukan tindak kriminal tetap dianggap sebagai subjek hukum, namun penanganannya memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, serta hak-hak anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan upaya diversifikasi guna menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal yang bersifat represif. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindakan kriminal sangat beragam, mulai dari pengaruh lingkungan keluarga yang disfungsi, tekanan dari kelompok sebaya, faktor ekonomi, hingga ketidakmampuan anak dalam mengelola emosi dan impulsivitas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak tidak semata-mata lahir dari niat jahat (*mens rea*), melainkan sering kali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal anak dengan faktor eksternal yang bersifat situasional maupun struktural.

Tindak pidana kekerasan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang kerap melibatkan anak sebagai pelaku, di mana pola perilaku tersebut sering kali berakar dari lingkungan keluarga yang

⁴ Ciek Julyati Hisyam et al., "Teori Netralisasi Dalam Kriminologi: Membenarkan Kekerasan Melalui Solidaritas," *Pragmatik: Jurnal Rumpun*

Ilmu Bahasa Dan Pendidikan 2, no. 1 (2023): 91–98, <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i1.165>.

Iwan Kurniawan

permissif terhadap tindakan agresi. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang memperlihatkan atau membenarkan perilaku kekerasan cenderung menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima dalam hubungan sosial, sehingga meniru perilaku tersebut sebagai cara menyelesaikan konflik atau mengekspresikan emosi⁵. Kondisi ini tidak hanya menghambat perkembangan empati dan keterampilan sosial anak, tetapi juga berpotensi menciptakan siklus kekerasan antargenerasi apabila tidak disertai dengan intervensi dan pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, peran keluarga dan lingkungan sosial menjadi sangat penting dalam memberikan teladan penyelesaian masalah secara damai, menciptakan suasana yang aman dan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai positif seperti toleransi, komunikasi efektif, dan pengelolaan emosi yang sehat, sehingga anak dapat membangun hubungan sosial yang konstruktif dan terhindar dari kecenderungan perilaku menyimpang di masa depan.

Tindakan kekerasan adalah salah satu problem sosial yang besar pada masyarakat modern⁶. Di Indonesia, tindak kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan dalam berbagai bentuk. Misalnya, Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melukai orang lain dapat dikenakan hukuman pidana. Selain itu, Pasal 170 KUHP juga mengatur tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum, yang sering terjadi dalam kasus

Faktor Penghambat Dalam

pengeroyokan. Hukuman bagi pelaku kekerasan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan luka yang ditimbulkan, mulai dari hukuman penjara beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Aturan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan yang merugikan.

Tabel 1.1

Data Jumlah Kejahatan di LPKA Kelas I
Kutoarjo Januari 2025

Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
Pengeroyokan	25 Anak	
Kesusilaan	01 Anak	
Pembunuhan	04 Anak	
Laka lantas	00 Anak	
Penganiayaan	01 Anak	
Kealpaan Mengakibatkan Meninggal	00 Anak	
Pencurian	13 Anak	
Perampokan	04 Anak	
Pemerasan	02 Anak	
Penipuan	00 Anak	
Pembunuhan Anak dibawah Umur	25 Anak	
Persetubuhan Anak dibawah Umur	37 Anak	
Pencabulan Anak dibawah Umur	02 Anak	
Eksplorasi Ekonomi Anak	00 Anak	
Tindak pidana kekerasan seksual	04 Anak	
Narkotika	06 Anak	

⁵ Tyara angela artha Ananda, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Proses Pembinaannya di Yogyakarta (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)," no. 0 (2023): 63,

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46607/19410467.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁶ Solihin Lianny, "Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Penabur*, no. 3 (2004): 129–39.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga	00 Anak	
Penadahan	00 Anak	
UU Kesehatan	01 Anak	
Senjata Api Rakitan dan Sajam	12 Anak	
Jumlah	137 Anak	

Sumber : Data LPKA Kelas I Kutoarjo

Berdasarkan data pada tabel, per Januari 2025, kasus kejahatan pengeroyokan menempati posisi kedua terbanyak di LPKA Kelas I Kutoarjo, setelah kasus persetubuhan anak di bawah umur. Selain itu, terdapat pula kasus penganiayaan yang melibatkan anak binaan di lembaga tersebut. Kedua jenis kejahatan ini termasuk dalam kategori tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di LPKA Kelas I Kutoarjo. Kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan di kalangan anak binaan menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pesatnya perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi modern⁷ Meningkatnya kasus kekerasan anak mencerminkan permasalahan serius yang harus dihadapi. Kondisi ini menuntut LPKA untuk merumuskan strategi pembinaan yang lebih menyeluruh dan efektif guna menekan angka kekerasan yang dapat berujung pada tindak pidana.

LPKA merupakan institusi yang diperuntukkan bagi anak untuk menjalani masa pidana akibat tindakan yang melanggar hukum. LPKA diatur dalam UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012. LPKA memiliki

fungsi sebagai lembaga pembinaan dan pendidikan⁸. LPKA merupakan institusi yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang ditempatkan di LPKA tidak hanya mendapatkan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga diarahkan agar mampu bertransformasi menjadi individu yang lebih baik. Melalui pendekatan yang berorientasi pada hak anak, LPKA bertujuan memastikan bahwa proses pembinaan tetap mengedepankan pendidikan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial bagi setiap anak binaan

Proses pembinaan anak di LPKA yang terlibat dalam kejahatan kekerasan memerlukan pendekatan khusus yang mencakup aspek edukasi hukum, rehabilitasi mental, serta pengendalian emosi. Pembinaan memiliki tujuan untuk membimbing individu agar dapat berperilaku lebih baik di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemidanaan harus mampu memberikan dampak yang menimbulkan efek jera bagi anak yang melanggar hukum, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sosialnya⁹. Selain itu, program pelatihan keterampilan juga menjadi salah satu strategi penting agar anak dapat mengembangkan potensi dirinya selama menjalani masa pembinaan. Pendekatan psikososial seperti konseling dan penguatan nilai-nilai moral diharapkan mampu membangun kesadaran anak

⁷ Ciek Julyati Hisyam et al., "Teori Netralisasi Dalam Kriminologi: Membenarkan Kekerasan Melalui Solidaritas."

⁸ Irma Cahyaningtyas, "Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 342–53.

⁹ Fransiska Novita Eleanora and Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3 (2018): 215–30.

sehingga tidak kembali melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalahnya adalah Apa faktor penghambat dalam mengurangi perilaku impulsif tindak pidana kekerasan pada anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo ?

2. Metode Penelitian

Studi kasus (*case study*) digunakan dalam penelitian yang dibuat peneliti, studi kasus yaitu pendekatan yang memahami kasus tertentu yang ingin dipecahkan dengan melibatkan informan atau partisipan dalam proses pengumpulan data. Definisi studi kasus merujuk pada penelitian untuk suatu kasus tertentu¹⁰. Dalam penelitian menggunakan studi kasus dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama. Pertama, untuk mengilustrasikan suatu kasus yang unik, yaitu kasus yang memiliki karakteristik khusus atau kepentingan tertentu yang tidak biasa sehingga perlu dideskripsikan secara rinci. Jenis kasus ini sering disebut sebagai kasus intrinsik karena fokus utamanya adalah memahami kasus itu sendiri. Kedua, studi kasus bertujuan untuk menganalisis dan memahami suatu isu, permasalahan, atau keprihatinan spesifik yang lebih luas. Metode ini sering diterapkan dengan menggunakan rancangan multikasus, yang disebut sebagai kasus instrumental, di mana kasus yang diteliti bukan merupakan fokus utama, melainkan digunakan sebagai alat untuk menganalisis fenomena yang lebih luas. Dengan demikian, studi kasus tidak hanya berfokus pada satu peristiwa tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai konsep atau masalah yang lebih

luas. Peneliti mengambil kasus terkait analisis faktor impulsif dalam kasus kejahatan kekerasan pada anak, kasus yang diambil dapat dijadikan rekomendasi yang bermanfaat dalam upaya preventif serta intervensi yang lebih tepat guna. Selain itu, hasil dari penelitian yang dibuat penulis juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk praktisi, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam merancang program pembinaan yang lebih efektif dalam memberikan pembinaan kepada anak binaan di LPKA. Dengan mempelajari kasus-kasus konkret, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada sebuah situasi tersebut dan menghasilkan solusi yang lebih tepat dan relevan untuk mengatasi masalah yang ada. Selain itu, studi kasus dapat memberi sebuah pemahaman yang menjelaskan bagaimana suatu perbuatan tersebut dapat terjadi, sehingga memungkinkan peneliti untuk membuat rekomendasi yang lebih efektif dalam memberikan solusi dalam permasalahan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya mengurangi perilaku impulsif pada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), berbagai strategi pembinaan telah diterapkan, mulai dari program kepribadian hingga pelatihan kemandirian. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah hambatan yang menghambat efektivitas proses pembinaan tersebut.

3.1 Keterbatasan Anggaran

Di LPKA Kelas I Kutoarjo, terdapat berbagai program pembinaan yang dirancang

¹⁰ L Zhang, Aruma Kyota, and Justin Hubner, *The Role of Technology in Speaking Instruction: A Systematic Review*, *The Role of Technology in*

Speaking Instruction: A Systematic Review, vol. 24, 2020.

untuk membentuk sikap disiplin dan perilaku positif pada anak binaan. Program tersebut mencakup pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, kepramukaan, upacara kebangsaan, serta pelatihan keterampilan seperti budidaya ikan, las listrik, pembuatan kaligrafi, dan kesenian. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengisi waktu selama masa pembinaan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kerja sama, dan kemandirian yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Namun, pelaksanaan program tersebut menghadapi kendala serius akibat adanya pemangkasan anggaran dari pihak terkait. Akibatnya, beberapa program harus disederhanakan bahkan dihentikan sementara. Fokus pembinaan pun bergeser ke kegiatan yang lebih sederhana dan murah, seperti ketahanan pangan, dengan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk bercocok tanam dan perikanan. Kondisi ini tentu menjadi hambatan dalam upaya membentuk kedisiplinan dan mengurangi perilaku impulsif anak binaan secara maksimal.

“Karena pemangkasan anggaran, sekarang fokusnya hanya pada ketahanan pangan. Program lain jadi terbatas.” (Wawancara Tanti, Kasi Pembinaan 2025)

Adanya pemangkasan anggaran, sebagian besar program non-prioritas harus dikurangi atau bahkan dihentikan. LPKA kemudian memusatkan perhatian pada program ketahanan pangan yang biayanya lebih rendah dan relatif mudah dijalankan, seperti bercocok tanam dan budidaya ikan. Meskipun kegiatan ini tetap memiliki nilai edukatif, keterbatasan variasi program menyebabkan anak kurang memiliki ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara menyeluruh. Kurangnya aktivitas yang beragam juga dapat meningkatkan kejenuhan dan menurunkan motivasi anak untuk berubah,

sehingga menghambat proses pembentukan kontrol diri dan penurunan perilaku impulsif pada anak binaan.

3.2 Kurangnya Pengawasan Setelah Bebas

Selama berada di LPKA, anak binaan menjalani berbagai bentuk pembinaan yang terstruktur, mulai dari pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, hingga pembiasaan dalam disiplin dan kontrol diri. Dalam lingkungan yang diawasi dan diarahkan secara intensif ini, anak-anak cenderung menunjukkan perubahan positif, termasuk berkurangnya perilaku impulsif. Namun, tantangan besar muncul ketika masa pembinaan berakhir dan anak kembali ke lingkungan asal yang belum tentu mendukung perubahan pengurangan perilaku impulsif tidak bisa hanya mengandalkan proses pembinaan di dalam LPKA saja, melainkan membutuhkan sinergi antara lembaga, keluarga, dan lingkungan sosial luar. Tanpa dukungan berkelanjutan, anak-anak akan sulit mempertahankan perubahan positif dan berpotensi kembali ke pola perilaku lama yang impulsif dan bermasalah. Inilah yang menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan pembinaan secara menyeluruh dan jangka panjang tersebut.

“Kadang setelah dibina baik-baik di sini, anak pulang dan kembali ke komunitas yang lama. Orang tua juga kadang tidak mendukung. Jadi seperti kembali ke titik awal.” (Wawancara Udi, Kasubsi Pendidikan dan Pelatihan 2025)

Anak binaan seringkali kembali ke lingkungan sosial yang sama, yaitu komunitas yang sebelumnya mendorong atau memperkuat perilaku menyimpang dan impulsif. Lingkungan yang tidak mendukung perubahan positif akan memperbesar kemungkinan anak mengalami kekambuhan perilaku (relapse), terutama ketika mereka tidak memiliki alternatif sistem pendukung yang sehat. Kurangnya dukungan dari pihak keluarga, baik secara emosional, ekonomi, maupun dalam bentuk pengawasan, membuat anak-anak kehilangan pijakan dan arah setelah

kembali ke rumah. Beberapa orang tua bahkan tidak menunjukkan keterlibatan yang berarti selama masa pembinaan, sehingga proses reintegrasi anak ke dalam keluarga menjadi tidak optimal.

Proses pengurangan perilaku impulsif tidak cukup hanya dilakukan di dalam LPKA, melainkan harus ditopang oleh dukungan yang kuat dan konsisten dari lingkungan eksternal, terutama keluarga dan masyarakat. Tanpa kesinambungan tersebut, anak berisiko besar untuk kembali pada pola perilaku lama, sehingga pembinaan yang telah dilakukan menjadi kurang efektif dan cenderung mengulang siklus kegagalan yang sama.

3.3 Adaptasi Sosial Di LPKA Tidak Selalu Positif

Adaptasi sosial merupakan proses penting yang terjadi ketika anak binaan memasuki lingkungan baru seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Idealnya, proses adaptasi ini menjadi titik awal anak untuk menerima pembinaan, memahami aturan, serta membentuk perilaku yang lebih positif dan terarah. Namun, dalam kenyataannya, adaptasi sosial anak binaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Justru, dalam beberapa kasus, adaptasi ini mengarah pada pembentukan dinamika sosial yang negatif dan memperkuat perilaku menyimpang.

"Anak yang awalnya pendiam bisa berubah menjadi pemimpin kelompok dalam LPKA, dan menyebarkan cerita atau perilaku negatif ke teman lain." (Wawancara Tanti, Kasi Pembinaan April 2025)

Pernyataan Ibu Tanti menjelaskan bahwa Ketika seorang anak memasuki LPKA, ia berada dalam fase adaptasi yang berat. Pada tahap awal, anak-anak cenderung menunjukkan perilaku yang diam, pasif, atau bahkan takut. Hal ini wajar karena mereka masuk ke lingkungan baru yang penuh ketidakpastian dan tekanan, baik secara fisik maupun psikologis. Namun seiring waktu, beberapa anak justru menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, termasuk menjadi figur dominan di antara sesama anak binaan.

Perubahan dari sifat pendiam menjadi pemimpin kelompok biasanya tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses sosial dan pembentukan status baru di dalam kelompok. Dalam banyak kasus, anak-anak ini memiliki latar belakang komunitas jalanan seperti geng motor atau kelompok punk, sehingga meskipun tampak tertutup di awal, mereka menyimpan pengalaman dan "modal sosial" yang kuat. Pengalaman tersebut menjadikan mereka cepat mendapat tempat di antara sesama anak binaan yang mungkin belum memiliki identitas sosial yang jelas dalam lingkungan LPKA.

Dinamika ini diperparah oleh adanya kebutuhan anak-anak untuk mencari pengakuan dan rasa aman. Bagi anak yang merasa minder, bingung, atau tidak memiliki arah, bergabung dengan kelompok semacam ini menjadi cara cepat untuk mendapatkan penerimaan sosial. Dalam konteks psikologis, anak-anak yang mengalami deprivasi afeksi (kurangnya kasih sayang dan perhatian) akan mencari kompensasi di lingkungan sosial sekitarnya, termasuk dengan cara mengikuti kelompok yang dominan.

Dalam situasi ini, pembentukan pemimpin negatif menjadi ancaman serius bagi proses rehabilitasi di LPKA. Pertama, karena anak-anak ini sering memengaruhi teman-temannya untuk menghindari atau meremehkan program pembinaan. Kedua, mereka membangun atmosfer yang kurang kondusif, misalnya melalui tindakan perundungan, provokasi, atau bahkan pembentukan kembali struktur geng di dalam lembaga. Ketiga, anak-anak yang berpotensi berubah menjadi lebih baik justru menjadi terhambat karena tekanan kelompok, baik secara eksplisit (ancaman) maupun implisit (rasa tidak enak karena berbeda)

"ketika sudah naik kelas 2, anak ini justru rata-rata cenderung seperti dominan karena 'aku punya komunitas'. Anak-anak ini yang cenderung bisa mengajak teman-teman lainnya. Ilmu yang dibawa dari luar biasanya disampaikan ke anak-anak di dalam sini. Jadi sebagian pemberani karena ketika di sini dia bisa membuat komunitas baru, misalnya bisa menjadi pahlawan, pemimpin." (Wawancara Tanti, Kasi Pembinaan April 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan dinamika sosial yang terjadi di dalam LPKA, khususnya pada anak binaan yang sudah memasuki kelas 2. Anak-anak pada tahap ini cenderung menunjukkan sikap lebih dominan karena telah memiliki pengalaman dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan lembaga. Mereka membentuk semacam “komunitas” baru yang memberikan rasa memiliki, solidaritas, serta identitas sosial yang kuat. Dalam komunitas ini, anak yang memiliki keberanian, pengalaman, atau pengetahuan dari luar (misalnya dari lingkungan jalanan, geng motor, atau kelompok pertemanan sebelumnya) sering kali memosisikan diri sebagai pemimpin dan mendapatkan pengakuan dari anak-anak lainnya.

4. Kesimpulan

Upaya pengurangan perilaku impulsif pada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo telah dilaksanakan melalui berbagai program pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, serta pembiasaan kedisiplinan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang cukup signifikan. Pertama, keterbatasan anggaran mengakibatkan penyusutan program pembinaan, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya secara optimal. Kedua, kurangnya pengawasan dan dukungan setelah anak bebas dari LPKA menimbulkan risiko kembalinya anak pada perilaku impulsif akibat pengaruh lingkungan sosial dan keluarga yang tidak mendukung perubahan. Ketiga, proses adaptasi sosial di dalam LPKA tidak selalu menghasilkan pengaruh positif, karena dalam beberapa kasus justru memunculkan

Fenomena ini menunjukkan bahwa adaptasi sosial anak binaan tidak selalu bersifat positif. Meskipun keberanian dan jiwa kepemimpinan yang muncul dapat menjadi potensi, namun jika diarahkan ke arah yang salah, hal tersebut dapat melahirkan figur dominan yang justru menularkan pengaruh negatif, seperti perilaku menyimpang atau resistensi terhadap program pembinaan. Di sisi lain, komunitas yang terbentuk juga dapat berfungsi sebagai sarana bagi anak-anak untuk merasa dihargai dan diakui, terutama bagi mereka yang sebelumnya mengalami deprivasi afeksi atau kurang dukungan dari keluarga. Dengan kata lain, pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses adaptasi sosial di LPKA memiliki dua sisi: dapat menjadi sarana pembentukan karakter positif jika diarahkan dengan baik, tetapi juga berpotensi memperkuat perilaku negatif apabila tidak diawasi dan dibina secara tepat.

dinamika kelompok negatif yang menghambat pembinaan dan memperkuat perilaku menyimpang. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan anak binaan dalam menekan perilaku impulsif tidak hanya ditentukan oleh program internal LPKA, melainkan juga memerlukan dukungan berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, serta pengelolaan lingkungan sosial di dalam lembaga agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif dan berkesinambungan..

References

- Aldianita, Nityadhira, and Anastasia Sri Maryatmi. “Hubungan Kontrol Diri Dan Perilaku Impulsif Dengan Nomophobia Pada Remaja Pengguna Instagram Di Kelas XI IPS SMAN 31 Jakarta Timur.” *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 3, no. 3 (2019): 188–96. <https://bit.ly/3SBksJi>.
- Ananda, Tyara angela artha. “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Proses Pembinaannya.” Yogyakarta (Studi

Iwan Kurniawan

- Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta),” no. 0 (2023): 63.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46607/19410467.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Cahyaningtyas, Irma. “Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice.” *Notarius* 8, no. 2 (2015): 342–53.
- Ciek Julyati Hisyam, Arifin Yusli, Elisabeth Kewa Making, Risma Ayu Anjali Pratama, Roby Priambodo, and Ryan Fathurrahman Baihaqqi. “Teori Netralisasi Dalam Kriminologi: Membenarkan Kekerasan Melalui Solidaritas.” *Pragmatik : Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 91–98.
<https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i1.165>.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Esther Masri. “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3 (2018): 215–30.

Faktor Penghambat Dalam

- Lianny, Solihin. “Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Penabur*, no. 3 (2004): 129–39.
- Madjid, Andi Nurul Fatimah, Aswar, and Andi Tajuddin. “Effects of Self-Control Ability in Pressing Aggressive Behavior.” *Psikologia : Jurnal Psikologi* 6, no. 1 (2022): 1–11.
<https://doi.org/10.21070/psikologia.v6i1.1210>.
- Rizali Noor. “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku Seksual Remaja Pada Siswa SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda.” *Motiva: Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2015): 1–15.
- Zhang, L, Aruma Kyota, and Justin Hubner. *The Role of Technology in Speaking Instruction: A Systematic Review. The Role of Technology in Speaking Instruction: A Systematic Review*. Vol. 24, 2020.